

KETUA-KORWIL-DAN WAKIL KETUA KORWIL

2022

Kpt 16 Tahun 2022 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN KETUA KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KETUA KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH PERIODE JABATAN 2019-2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan PKPU 4 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2022 diatur tentang : Penetapan Ketua Koordinator Wilayah dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Periode 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Uraian Tugas masing-masing divisi tercantum dalam Pasal 37 PKPU Nomor 8 Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 April 2022.

- Lamp 1 Hlm.